



**P U T U S A N**

**Nomor 243 K/PID.SUS/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **RAHMATULLAH alias RAHMAT bin MUHADI;**

Tempat lahir : Maros;

Umur / Tanggal lahir : 19 tahun/1 November 1998;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lingkungan Tumalia Blok A Lorong II  
Jalan Kelurahan Adatongeng, Kecamatan  
Turikale, Kabupaten Maros;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan sekarang;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Maros karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 243 K/PID.SUS/2019



**Mahkamah Agung tersebut ;**

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maros pada tanggal 9 Agustus 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika bagi Diri Sendiri" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Rahmatullah alias Rahmat bin Muhadi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) *sachet* Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1046 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat *netto* seluruhnya 0,0978 gram;
  - 1 (satu) *shacet* plastik bening yang isinya diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0420 (nol koma nol empat dua nol) gram;
  - 1 (satu) rangkaian alat isap shabu atau bong yang terbuat dari botol kaca dengan penutup botol warna merah disambung dengan selang bening;
  - 2 (dua) buah batang pireks kaca;
  - 2 (dua) batang pipet warna bening;
  - 4 (empat) buah korek api gas;
  - 2 (dua) buah kompor yang terbuat dari jarum suntik disambung dengan selang;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merek samsung lipat warna putih dengan sim card dengan Nomor Panggil 085242358402;Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 243 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Mrs, tanggal 13 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmatullah alias Rahmat bin Muhadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) *sachet* Narkotika jenis shabu dengan berat 0,1046 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0978 gram;
  - 1 (satu) *shacet* plastik bening yang isinya diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0.0420 (nol koma nol empat dua nol);
  - 1 (satu) rangkaian alat isap shabu atau bong yang terbuat dari botol kaca dengan penutup botol warna merah disambung dengan selang bening;
  - 2 (dua) buah batang pireks kaca;
  - 2 (dua) batang pipet warna bening;
  - 4 (empat) buah korek api gas;
  - 2 (dua) buah kompor yang terbuat dari jarum suntik disambung dengan selang;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) unit Hand phone merek samsung lipat warna putih dengan sim card dengan Nomor Panggil 085242358402;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 243 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 496/PID.SUS/2018/PT.MKS, tanggal 12 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 111/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Mrs yang dimintakan banding tersebut, dengan perubahan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMATULLAH ALS RAHMAT BIN MUHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) *sachet* narkotika jenis shabu dengan berat 0,1046 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0978 gram ;
  - 1 (satu) *shacet* plastik bening yang isinya diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0.0420 (Nol koma Nol empat dua nol) ;
  - 1 (satu) rangkaian alat isap shabu atau bong yang terbuat dari botol kaca dengan penutup botol warna merah disambung dengan selang bening ;
  - 2 (dua) buah batang *pireks* kaca ;
  - 2 (dua) batang pipet warna bening ;
  - 4 (empat) buah korek api gas ;
  - 2 (dua) buah kompor yang terbuat dari jarum suntik disambung dengan selang ;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 243 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- 1 (satu) unit Hand phone merek samsung lipat warna putih dengan sim card dengan Nomor Panggil 085242358402.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 111/Akta.Pid.Sus/2018/PN Mrs, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maros yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 November 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 26 November 2018;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tanggal 31 Oktober 2018, dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2018 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 26 November 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 243 K/PID.SUS/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pidana penjara yang diputuskan *judex facti*;
- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, bahwa tidak ditemukan adanya alasan yang mendasar dan signifikan dalam Memori Kasasi Penuntut Umum yang dapat dijadikan dasar memperberat pidana penjara terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna seharusnya dipandang sebagai penderita atau korban dari kegiatan peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh para bandar, eksportir/importir ilegal, produsen ilegal. Terdakwa sebagai korban atau penderita, upaya yang paling baik dan menyelesaikan masalah dengan cara pendekatan medis/pengobatan bukan melalui pemidanaan yang berat seperti yang dimohonkan Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya. Pemidanaan yang berat bagi penyalahguna selama ini dalam praktek menimbulkan dampak buruk yang luar biasa, tidak saja bagi penyalahguna tetapi juga bagi Lembaga Pemasyarakatan, Masyarakat maupun Pemerintah;
- Bahwa banyaknya kejadian kerusuhan dan pembobolan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan disebabkan daya tampung atau kapasitas hunian Lembaga Pemasyarakatan sudah jauh melampaui batas. Sel hunian seharusnya diisi beberapa orang dalam kenyataannya diisi puluhan Napi;
- Bahwa kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang melebihi kapasitas hunian menyebabkan mudahnya terjadi gesekan atau kerusuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa Narapidana yang terbanyak di Lembaga Pemasyarakatan sekitar 60-70% adalah pelaku tindak pidana Narkotika khususnya

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 243 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penyalahguna Narkotika seharusnya diobati, tapi sebaliknya justru dipidana lebih berat sehingga penyalahguna lebih lama di Lembaga Pemasyarakatan;

- Bahwa anggaran Napi seharusnya bisa dikurangi dengan berkurangnya jumlah Napi penyalahguna, namun dalam kenyataannya biaya Napi penyalahguna yang dikeluarkan Pemerintah cukup besar;
- Bahwa pembuat Undang-Undang Narkotika menekankan pada upaya rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika meskipun dimungkinkan penjatuhan pidana penjara bagi penyalahguna akan tetapi sebaiknya pidana penjaranya disesuaikan dengan masa rehabilitasi;
- Bahwa dalam praktek peradilan rata-rata pidana penjara bagi penyalahguna 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, terkecuali terdapat alasan yang meringankan dan memberatkan, namun dalam memori kasasi Penuntut Umum tidak terdapat alasan memberatkan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa Rahmatullah tidak sesuai dengan Surat Keterangan Badan narkotika Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/050/III/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP-SS tanggal 14 Maret 2018 tentang hasil Tim Assement Terpadu (TAT) Provinsi Sulawesi Selatan, dirujuk untuk mengikuti Program rehabilitasi rawat inap di Yayasan Mitra Husada Makassar;
- Bahwa dalam perkara *a quo* peran Terdakwa hanya orang yang dipanggil dan diajak oleh Saudara Febi untuk menggunakan Narkotika. Pada waktu Terdakwa ke tempat yang dimaksud Saudara Febi maka Terdakwa melihat Saudara Febi, Saudara Ian, Saudara Dion sedang menggunakan Narkotika. Selanjutnya Terdakwa dipanggil untuk menggunakan shabu, saat sedang menggunakan shabu Polisi datang menangkap Terdakwa dan kawan-kawan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 243 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo* sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar dan didukung dengan barang bukti 0,0420 gram, seperangkat alat hisap shabu, urine Terdakwa positif mengandung methamfetamina, sehingga membuktikan Terdakwa sebagai penyalahguna;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAROS** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 oleh oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 243 K/PID.SUS/2019





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

-

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, dan Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Jakarta, 8 Desember 2020

Ketua Mahkamah Agung R.I

Ttd

**Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 243 K/PID.SUS/2019